



PUSAT KAJIAN PENDAMPINGAN KRISIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



THE POCKET BOOK

**BERSAMA MELAWAN
KEKERASAN SEKSUAL!**



Loading ...



Kekerasan Seksual

12.10 PM



Eh, kamu tau gak sih? Dilansir dari [amnesty.id](https://www.amnesty.id), satu dari tiga perempuan yang berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual di Indonesia.



FYI, aku pernah baca, bahkan dalam 12 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat data kekerasan seksual di Indonesia meningkat hampir 8 kali lipat.



Iya, aku juga pernah baca di berita Kompas, dari total 1.008 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, telah tercatat 426 kasus kekerasan seksual berdasarkan data milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sejak 1 Januari sampai 16 Maret 2021.



Banyak, ya? Padahal ini baru angka kekerasan seksual pada perempuan loh, kalau dihitung dengan korban laki-laki mungkin akan bertambah jumlah kasusnya.



Bisa, karena kekerasan seksual itu gak memandang gender. Gimana kalau sekarang aku ajak kamu belajar bareng tentang kekerasan seksual itu kayak gimana?

Sending ...



Pocket Book Kekerasan Seksual

Hah? Kok bisa?



Ya ampun kok bisa banyak banget, ya.



Ya ampun aku baru tahu kalau ternyata angka kekerasan seksual di Indonesia sebanyak itu.



Ha? Laki-laki bisa ya terdampak juga?

Emang kekerasan seksual itu sebenarnya gimana, sih?



Boleh banget! Ayo!



#BAGIAN 1

MENGENAL KEKERASAN SEKSUAL



#1

Kekerasan seksual **tidak hanya** mengenai pemerkosaan atau pelecehan di ruang publik.

Definisi dari kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, **tindakan pelanggaran** untuk melakukan hubungan seksual **dengan paksaan** kepada seseorang (WHO, 2017).



Hasutan untuk melakukan hubungan badan, “candaan” seksual, mengirim foto/video porno tanpa persetujuan juga termasuk kedalam bentuk kekerasan seksual.

KENAL LEWAT KASUS

Menurutmu, apakah kejadian di bawah ini termasuk kekerasan seksual? Beri tanda ceklis pada kolom yang menurutmu sesuai, ya!

Radi dan Maya sudah berpacaran selama 5 bulan. Suatu hari, Radi tiba-tiba mencium pipi Maya. Hal ini membuat Maya merasa tidak nyaman.

Riska berjalan melewati warung A setiap hari. Setiap kali ia melewati warung tersebut, sekumpulan orang kerap meneriakinya, "Cantik mau ke mana?", "Cantik main yuk.", "Neng kalau semalam berapa?". Hal ini membuat Riska merasa tidak nyaman sehingga lebih memilih memutar jalan agar tidak melewati warung A.

Wahyu merupakan siswa berprestasi yang sedang mempersiapkan diri untuk olimpiade. Suatu hari di perpustakaan, guru pembimbing Wahyu tiba-tiba mengelus paha Wahyu. Wahyu merasa sangat tidak nyaman dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga ia terdiam.

PEMBAHASAN

Jika dilihat dari 3 contoh kasus di atas, terdapat 2 indikasi kekerasan seksual, yaitu:

1) Tindakan seksual dilakukan secara tiba-tiba tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

2) Salah satu pihak merasa tidak nyaman dan dilecehkan.

Jadi, **ketiga contoh** kasus di atas merupakan **kasus kekerasan seksual**.

Dari ketiga contoh sebelumnya, mungkin timbul pertanyaan dalam benakmu, "Kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan juga ya?", "**Laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual, ya?**". Jawabannya, "Ya, bisa."



#BAGIAN 2

MITOS
KEKERASAN
SEKSUAL


Terdapat banyak mitos mengenai kekerasan seksual yang muncul di masyarakat kita. Mitos di sini bermakna kepercayaan/pandangan yang belum tentu kebenarannya. Dalam bagian ini kita akan membahas mitos-mitos mengenai kekerasan seksual yang marak “dipercayai”.

“Pantesan aja kena kasus, orang pakaiannya terbuka gitu.”

“Loh pelakunya si A? Dia kan aktivis terus berprestasi juga, masa sih?”

MITOS #1

Korban menggunakan pakaian yang provokatif



Setelah melihat data survei **Koalisi Ruang Publik Aman** ini, apakah bijak jika kita menyalahkan pakaian korban atas kasus kekerasan seksual yang terjadi? Bukankah seharusnya kita menghukum pelaku alih-alih menghakimi korban?

MITOS #2

Orang terhormat tidak mungkin jadi pelaku

Faktanya, berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018-2019 terdapat 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik dengan profesi Aparatur Sipil Negara, Polisi, Guru, Tentara, dan Pemuka Agama. Selain data ini, kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh IM, seorang aktivis, mahasiswa berprestasi sebuah universitas Islam di Yogyakarta, juga *awardee* beasiswa dari Australia, menunjukkan bahwa citra baik seseorang tidak menjamin ia dapat menghindari kekerasan seksual. IM dilaporkan melakukan kekerasan seksual kepada 30 orang penyintas dengan tipe kasus beragam, mulai dari KBGO, pelecehan seksual, pemerkosaan.

MITOS #3

Kekerasan seksual tidak mungkin terjadi dalam relasi "suka sama suka"

Faktanya, Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 3.221 kasus kekerasan terhadap istri dan 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP). Bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus.



MITOS #4

Kekerasan seksual yang berulang pasti karena suka sama suka

Pada kasus kekerasan dalam ranah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam pacaran, *cycle of abuse* mungkin terjadi.



Fase *Tension Building* (ketegangan)

Fase ketegangan yang terjadi akibat adanya konflik, fase ini dapat terjadi dalam beberapa jam atau bahkan beberapa bulan.

Fase *Explosion* (ledakan)

Fase ini terjadi sebagai dampak dari fase sebelumnya, ledakan yang terjadi dapat berupa kekerasan seksual, fisik, verbal, ekonomi.

Fase *Honeymoon* (bulan madu)

Pada fase ini perilaku pelaku akan berubah 180 derajat, ia akan berperilaku manis terhadap korban agar korban mau memaafkannya, pelaku juga dapat mengancam akan melukai diri sendiri agar korban mau kembali kepadanya.



MITOS #5

Kekerasan seksual tidak mungkin dialami oleh laki laki

Perempuan memang cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, namun bukan berarti lelaki tidak dapat menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), 3 dari 5 perempuan (64%) serta 1 dari 10 (11%) laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Survei ini dilakukan mulai dari 25 November hingga 10 Desember 2020 dan melibatkan sebanyak 62.224 responden. Titik tekan dari kasus kekerasan seksual adalah tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak atas tindakan seksual yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Siapa pun dapat menjadi korban kekerasan seksual tanpa memandang gender.



Mari kita telaah pernyataan ini bersama, "Apakah benar kekerasan seksual terjadi pada orang dengan gaya berpakaian tertentu?" , "Apakah *respectful people* pasti tidak akan terlibat dalam kasus kekerasan seksual?"

#BAGIAN 3

JENIS/BENTUK KEKERASAN SEKSUAL



Jenis Bentuk Kekerasan Seksual



Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual mencakup hal di bawah ini, yaitu:

Perkosaan

Perkosaan merupakan bentuk pemaksaan hubungan seksual/penetrasi ke vagina, anus ataupun mulut korban. Perkosaan dapat dilakukan menggunakan penis, jari tangan atau benda lainnya. Istilah lain dari perkosaan yang kerap didengar di Indonesia adalah pencabulan yang merupakan perkosaan di luar pemaksaan penetrasi ke vagina. Pencabulan dan perkosaan juga terjadi selama melakukan hubungan seksual dengan korban yang belum ataupun tidak mampu memberikan persetujuan secara utuh.

Intimidasi Seksual

termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan

Intimidasi yang dilakukan melalui tindakan dengan melibatkan seksualitas sehingga menimbulkan rasa takut ataupun masalah psikologis pada korban. Beberapa tindakan intimidasi dapat diterima baik langsung maupun tidak langsung (surat atau media sosial). Hati-hati ya teman-teman!

Pelecehan Seksual

Catcalling, menunjukkan konten pornografi dan keinginan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, ataupun main mata, itu termasuk pelecehan seksual, teman-teman!

Sebenarnya apa sih pelecehan seksual itu sendiri? Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara verbal, non-verbal maupun fisik, yang menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan mungkin mengganggu masalah kesehatan mental, fisik, serta keselamatan seorang individu.

Eksplotasi Seksual

Merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual dan memperoleh keuntungan beberapa pihak. Beberapa praktik eksploitasi seksual yang masih kerap terjadi adalah tindakan mengiming-imingi "kehidupan layak" kepada individu yang rentan hingga masuk ke dalam prostitusi dan pornografi, yang menyebabkan korban merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali mengikuti kehendak pelaku.

Perdagangan Perempuan

untuk Tujuan Seksual

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah sosial yang terjadi di banyak negara dengan mayoritas korban anak-anak dan perempuan. Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seksual ini termasuk di dalamnya aktivitas merekrut, menampung, mengirim, memindahkan ataupun menerima seseorang dengan ancaman dan penggunaan kekerasan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual.





Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual mencakup hal di bawah ini, yaitu:

Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa memiliki kesamaan dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual namun tidak selalu sama. Dalam konteks prostitusi paksa, korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

Pemaksaan Perkawinan

termasuk Cerai Gantung

Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan ini termasuk bentuk dari kekerasan seksual karena adanya "keterpaksaan" dari korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak dikehendaki oleh korban.

Pemaksaan Aborsi

Merupakan pengguguran kandungan karena adanya ancaman, tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Penyiksaan Seksual

Pengancaman, pemaksaan dan melakukan diskriminasi dapat dilakukan dalam penyiksaan seksual.

Praktik Tradisi Bernuansa Seksual

yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan

Masyarakat beririsan dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat, beberapa tradisi dilatarbelakangi dengan alasan agama dan budaya yang bernuansa seksual sehingga mengakibatkan cedera fisik, mental, psikologis maupun seksual pada penyintas. Misalnya, praktik *sexual cleansing* yang terjadi di Malawi.

Kontrol Seksual,

termasuk Melalui Aturan Diskriminatif

Kontrol seksual mencakup tindakan kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari kontrol seksual adalah *sextortion* atau ancaman penyebaran informasi atau foto pribadi jika korban menolak berhubungan atau melayani nafsu seksual pelaku.

Perbudakan Seksual

Teman-teman pernah dengar tentang anak-anak di bawah umur yang dipaksa menikah? Melayani rumah tangga sampai berhubungan seksual dengan pasangannya? Ternyata, itu merupakan bentuk dari perbudakan seksual, ketika pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga pelaku merasa berhak untuk melakukan apapun termasuk kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain.

Pemaksaan Kehamilan

Hal ini terjadi ketika perempuan atau korban dipaksa dengan kekerasan ataupun ancaman untuk melanjutkan kehamilan yang sebenarnya tidak ia kehendaki.

Pemaksaan Kontrasepsi & Sterilisasi

Dapat disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi maupun pelaksanaan tindakan sterilisasi dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban.

Penghukuman Tidak Manusiawi & Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang mengakibatkan adanya penderitaan, rasa malu serta merendahkan martabat manusia karena tuduhan melanggar norma kesusilaan, seperti hukuman diarak telanjang keliling kampung atau digunduli dan dipermalukan di depan umum.



#BAGIAN 4

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL



Fisik:

Memar, infeksi penyakit seksual menular, kehamilan, pendarahan, atau luka organ internal.



Mental/Psikis:

Depresi, gangguan stres pasca trauma, upaya bunuh diri, dan gangguan psikologis lainnya.

DAMPAK Kekerasan Seksual



Sosial:

Dikucilkan, menarik diri dari lingkungan, memutus hubungan sosial.

Emosional:

Mudah marah, sulit mempercayai orang lain, kehilangan kendali, mati rasa.



Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga orang tua, orang yang dicintai, komunitas, instansi, bahkan masyarakat luas.

#BAGIAN 5

TINDAKAN PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL



Memahami Kekerasan Seksual

Upaya paling penting yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri dari kekerasan seksual adalah memahami konsep kekerasan seksual, ragam jenisnya, serta modus kekerasan seksual yang kerap terjadi. Memahami konsep kekerasan seksual akan membangun *awareness* terhadap kekerasan seksual sehingga kamu dapat berhati-hati ketika melihat tanda-tanda akan munculnya tindak kekerasan seksual.

Edukasi mengenai kekerasan seksual akan lebih baik bila dilakukan secara masif, agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu yang salah dan perlu diwaspadai bersama.

Apa kamu tipe "gak enakan" untuk berpendapat atau menegur orang lain? Jika iya, maka kamu perlu melatih diri untuk menjadi asertif.

**TINDAKAN
PREVENTIF**

Asertif adalah kemampuan mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan serta perasaan bersalah. Seorang yang asertif mampu menyampaikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan berperilaku asertif, kaum perempuan dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan, serta dapat meningkatkan rasa hormat dan harga diri (Alberti & Emmons, 2002). Memiliki sikap asertif akan membantu kamu menyikapi tanda-tanda tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi padamu. Kamu dapat dengan tegas menunjukkan penolakan pada seseorang yang melakukan tindakan buruk terhadapmu.

Melatih Diri untuk Bersikap Asertif

#BAGIAN 6

CARA MENYIKAPI KEKERASAN SEKSUAL



Cara Menyikapi Kekerasan Seksual yang Terjadi Diri Sendiri/Orang Lain

Ketika kita sedang terjebak dalam situasi yang mengarah pada kekerasan seksual, kita bisa melakukan beberapa hal berikut:



Ketika kamu terjebak dalam situasi yang mengarah pada kekerasan seksual dan kamu merasa tidak nyaman, meskipun pelaku melakukannya secara bercanda, kamu dapat memilih untuk bersikap tegas. Hal ini dilakukan agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan segan.

Mengkonfrontasi Pelaku

Berusaha untuk melawan pelaku saat kamu mengalami kekerasan seksual.

Melawan Pelaku



Pada beberapa situasi mungkin kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengkonfrontasi pelaku secara langsung. Kamu dapat menjauhi pelaku dengan berlari dan berteriak sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitarmu dan memberikan sinyal bahwa kamu sedang dalam bahaya.

Teriak & Lari



Ketika kamu mendapatkan atau melihat tindakan kekerasan di sekitarmu, beritahukan kepada orang terdekatmu dan bila perlu kamu dapat melaporkan pelaku kepada pihak berwenang.

Jangan Diam, Laporkan!

#BAGIAN 7

KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM





Penyintas kekerasan seksual dapat dilindungi secara hukum. Di Indonesia, sejauh ini penyintas kekerasan seksual dilindungi oleh landasan hukum berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, dan 295.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8 (b), 47, dan 48.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 3 dan 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 66 Ayat 1 dan 2, Pasal 69, Pasal 78, dan Pasal 88.



#BAGIAN 8

LAYANAN BANTUAN KEKERASAN SEKSUAL



3 JENIS BANTUAN

yang diperlukan oleh korban:

Bantuan Medis



Bantuan Hukum



Bantuan Psikologis



Aku tadi habis dilecehin orang di jalan...



Kamu juga sih ngapain pakai baju terbuka gitu!

Korban umumnya merasa ragu ketika hendak meminta bantuan karena khawatir akan mendapat penghakiman alih-alih bantuan.

Supaya terhindar dari hal tersebut sebaiknya korban menghubungi **lembaga yang berfokus melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual**.

Lembaga ini akan **membantu korban** dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan korban serta menghubungkan korban dengan pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan medis, psikologis dan hukum yang berperspektif korban.



Di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, kamu dapat **melaporkan** kasus kekerasan seksual yang kamu atau temanmu alami ke **Pusat Krisis** dengan cara menghubungi **hotline Pusat Kajian Pendampingan Krisis (081316570771)**.

Pusat Krisis akan membantu korban mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang kapabel dan berperspektif korban. Tidak perlu ragu melapor, tenang saja identitasmu akan dirahasiakan dengan baik :)



#BAGIAN 9

PUSAT KAJIAN PENDAMPINGAN KRISIS



UPI LAWANKS!

Pusat Kajian ◆◆◆◆ Pendampingan Krisis



Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia


Untuk mewujudkan UPI sebagai **kampus nir kekerasan**, Pusat Kajian Pendampingan Krisis (PKPK) dibentuk pada bulan Agustus 2020 dan diresmikan pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, **Prof. Dr M. Solehuddin, M.Pd, M.A.** PKPK, atau Pusat Krisis, hadir untuk memberikan edukasi dan penelitian tentang kekerasan di dunia pendidikan, serta memberikan layanan advokasi pada masyarakat UPI yang mengalami peristiwa kekerasan, terutama kekerasan seksual.



Hani Yulindrasari, S.Psi., M. Gendst., Ph.D.

Kepala Pusat Kajian
Pendampingan Krisis (PKPK)

MERESPON KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI UPI




Menurutmu, apakah UPI aman dari kekerasan seksual? Mungkin kamu berpikir bahwa kampus kita aman dari kekerasan seksual. Namun sayangnya fakta berbicara lain. Berdasarkan laporan yang diterima Pusat Krisis, **terdapat 41 kasus** kekerasan seksual dalam periode Juni 2020-Januari 2021.

HASIL SURVEI UPI LAWAN KS DENGAN 343 RESPONDEN CIVITAS AKADEMIKA UPI

Civitas akademika UPI pernah mengalami kasus kekerasan seksual berupa:

- Catcalling
- Pelecehan seksual
- Pemerkosaan



Pelakunya merupakan:



Mahasiswa




Dosen



Tenaga Kependidikan

WAKTU DAN TEMPAT PELECEHAN SEKSUAL



Korban yang melapor kasus kekerasan seksual.

Korban yang TIDAK melapor kasus kekerasan seksual karena **stigma yang beredar di masyarakat** mengenai korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual seringkali diibaratkan sebagai gunung es, sebab kasus yang tampak dan dilaporkan tidak menggambarkan realita. Pusat Krisis UPI hadir sebagai **ruang aman** bagi korban untuk melaporkan kasusnya agar korban mendapat bantuan yang layak tanpa penghakiman.




Pusat Kajian Pendampingan Krisis memiliki **ALUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS** sesuai dengan ketentuan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Pendidikan Indonesia.

1


dan isi formulir 

atau hubungi **0813 1657 0771**. 

2

Laporan melalui *Google Form* akan dibalas oleh admin melalui *e-mail*. Admin akan menanyakan penanganan apa yang kamu butuhkan. 

3

Aduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan korban. *Crisis Centre* akan melayani pendampingan psikologis yang diawasi oleh tenaga ahli dan penanganan kasus. 




UPIAWANKS!

Peraturan Senat Akademik tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia



Selain itu, Universitas Pendidikan Indonesia memiliki **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA** yang dapat melindungi korban kekerasan seksual di kampus tercinta ini loh!


1 Sanksi Kekerasan Seksual untuk Pelaku Mahasiswa



Sanksi untuk mahasiswa mengacu pada Senat Akademik UPI No. 001/SENAT AKD/UPI-HK/II/2014 Paragraf 3 Pasal 19 Huruf b. Pelanggaran tersebut berkategori berat dengan sanksi yang diberi sesuai dengan Pasal 23 Ayat 4 Huruf (c) atau Huruf (d).

2 Sanksi Kekerasan Seksual untuk Pelaku Dosen/Tendik

Sanksi kepada ASN (dosen dan tenaga kependidikan) dan siapapun yang bekerja di PTKI (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing*, dan siapapun yang bekerja di PTKI) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.




Jadi jangan khawatir, Universitas Pendidikan Indonesia memiliki ruang aman bagi korban kekerasan seksual yaitu, Pusat Kajian Pendampingan Krisis dan perlindungan bagi para korban yang telah diatur **SECARA HUKUM** berdasarkan **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**.

MEET OUR *Team*

TIM PENYUSUN "POCKET BOOK KEKERASAN SEKSUAL"

Editor



Gusvira Noerwendayah Suidiana

Gusvira merupakan salah satu bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis UPI. Selain aktif dalam Pusat Kajian Krisis, ia juga bekerja sebagai staf HRD di *Official Career Guide* dan merupakan *volunteer* di Yayasan Aretha. Menurutnya kekerasan seksual "*No one asks to be raped, to change their status to 'the victim of sexual violence', thus be conscious of what you're doing to others, everyone deserves a bright future and so do you.*"

Fitri Suciati Wirawan

Fitri Suciati Wirawan atau singkatnya Uci! Merupakan salah satu bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis UPI. Saat ini, Uci sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa pascasarjana Psikologi Pendidikan UPI. Selain menjadi mahasiswa, ia juga seorang *Branch Account Executive Coordinator* pada salah satu Lembaga Psikologi swasta di Bandung dan ibu dari dua orang anak. Ketika diminta untuk menyebutkan satu kata untuk kekerasan seksual, Uci berkata, "*No more silence, stop the violence!*"



Content




Kevin Noor Chantyka A.

Kevin merupakan bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis UPI. Saat ini ia sedang sibuk menjalani aktivitas di kampus sebagai mahasiswa psikologi dan beberapa kegiatan di luar kampus. Menurutnya Kekerasan seksual bukanlah hal yang sepele dan tidak bisa kita normalisasikan, perlu ada tindakan tegas serta edukasi sejak dini untuk menghindari peluang timbulnya permasalahan kekerasan seksual baik untuk hari ini maupun yang akan datang.

Haura Alfiah

Haura merupakan mahasiswa Psikologi dan merupakan bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis saat ini Haura juga aktif menjadi volunteer pada salah satu biro psikologi di Kota Bandung yang bergerak pada bidang perlindungan anak dan perempuan. Menurut Haura, apapun bentuk pelecehan seksualnya, pelaku harus di tindak tegas!



Sheila Rotsati Jasmine

Sheila merupakan bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis. Saat ini ia aktif sebagai ketua dalam UKM *Gender Research Student Center* UPI yang fokus mengkaji isu-isu gender.

Menurut Sheila, kekerasan seksual merupakan masalah sistemik sehingga dalam upaya pemberantasannya memerlukan advokasi, edukasi, dan kajian kebijakan.

Layout & Design




Aulia Febliana Chaniago

Aulia yang sedang menempuh pendidikan S2 Psikologi Pendidikan. Ia merupakan bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis, selain itu ia merupakan mahasiswa aktif dan mengikuti beberapa kegiatan *volunteer* yang berkaitan dengan pendidikan & sosial. Menurutnya, kita harus melindungi korban kekerasan seksual dan saling mengedukasikan diri.

Faiz Fatihul 'Alwan

Faiz sekarang ini sedang menempuh S2 Psikologi Pendidikan dan merupakan bagian dari Pusat Kajian dan Pendampingan Krisis. Selain itu, ia juga aktif menjadi penyiar Radio di Shelter 95.3 FM dan juga aktif menerbitkan karya tulis diberbagai jurnal ilmiah. Menurutnya kita dapat baik, dan selalu baik dengan tidak melakukan kekerasan apapun khususnya kekerasan berbasis gender!



Selly Riyani

Selly merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Manajemen Perkantoran. Saat ini ia aktif sebagai mahasiswa dan aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa *Gender Research Center @great.upi*. Menurutnya, kasus kekerasan seksual layaknya fenomena gunung es yang mana masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi tidak dilaporkan. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi mengenai kekerasan seksual ini dan melindungi para korbannya.



REFERENCES

- Amnesty. (2020). Empat Urgensi Pengesahan RUU PKS. [Online] Amnesty. Available at <<https://www.amnesty.id/empat-urgensi-pengesahan-ruu-pks/>> [Accessed 7 Juni 2021].
- Bunga, R., 2020. *Jangan Diam, Ini Cara Menghadapi Pelecehan Seksual yang Menimpamu*. [online] IDN Times. Available at: <<https://www.idntimes.com/life/inspiration/rully-bunga/cara-menghadapi-pelecehan-seksual/5>> [Accessed 8 July 2021].
- Canberra Rape Crisis Centre. Social Impacts and Effects of Sexual Assault. [Online]. <<https://www.crc.org.au/resources/impacts-and-effects-of-sexual-assault/social-impacts-and-effects.aspx>> [Accessed 7 Juni 2021].
- Halodoc. 2018. *5 Cara Menghadapi Pelecehan Seksual*. [online] Available at: <<https://www.halodoc.com/artikel/5-cara-menghadapi-pelecehan-seksual>> [Accessed 6 July 2021].
- Humas FHUI. (2021). Bahaya Dampak Kejahatan Seksual. [online]. Available at: <<https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>> [Accessed 7 Juni 2021].
- Joyful Heart Foundation. Effect of Sexual Assault and Rape. [Online]. Available at: <<https://www.joyfulheartfoundation.org/learn/sexual-assault-rape/effects-sexual-assault-and-rape>> [Accessed 7 Juni 2021].
- Komnas Perempuan. (2013). 15 Bentuk Kekerasan Seksual. *Komnas Perempuan*, 1–16. www.komnasperempuan.or.id
- Nugroho, Satria Septian. (2020). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. [Online] Kumparan. Available at: <<https://kumparan.com/satriaseptiannugroho/efektivitas-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-lunaKOHIce0>> [Accessed 7 Juni 2021].
- Nurhayati, D. (2007). Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Perspektif*, 12(3), 269. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v12i3.287>
- Mashabi, Shania. (2021). Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual. [Online]. Kompas. Available at: <<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>> [Accessed 8 Agustus 2021].
- PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2014 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
- WHO (World Health Organization). (2017). Violence against women. [Online]. Available at: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>> [Accessed 7 Juni 2021].